Vol. 01, No. 1 2019, pp. 0164-0177

Sultra Law Review

Vol. 01, No. 01 April 2019
ISSN: *2685-208X* (Online)\
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT (CB) (Suatu Studi di Rutan Klas IIA Kendari)

Bahnud, La Niasa, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Conditional Leave (Cb),
Class IIa Prison,
Inhibiting Factors,
Kendari

e-mail:
Bahnud001@gmail.com

Corresponding Author:
Bahnud

Received: 09/10/2018
Accepted: 12/02/2019
Published: 26/04/2019

ABSTRACT

The purpose of this study aims to determine: 1). Inhibiting factors in the implementation of Conditional Leave (CB) for prisoners in Class II/A Kendari Penitentiary. 2). Efforts to overcome obstacles in the implementation of Conditional Leave (CB) for prisoners in Class II/A Kendari Penitentiary. This study was conducted in Kendari City, namely in Class II/A Kendari Penitentiary, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). Inhibiting factors in the implementation of conditional leave (CB) for prisoners in Class IIA Kendari Penitentiary are: a. Internal factors consist of: 1. Violation of the Rules of Procedure, for example if the prisoner who is temporarily given a CB commits a violation, namely abusing other prisoners or trying to escape; and. 2. Length of the Process of Files for Granting Conditional Leave (CB). b. External factors consisting of: 1. The community is restless and afraid of the presence of prisoners who receive conditional leave (CB) in their environment (society). 2. Committing a new violation or crime so that his/her Conditional Leave (CB) rights will be revoked and processed with a new crime. 3. No guarantor for the prisoner. 2) Efforts to overcome obstacles in the implementation of conditional leave (CB) for prisoners at the Class II/A Kendari Prison, namely: a. Improving Human Resources (HR) for employees, employee welfare, and religious guidance. b. Religious guidance for prisoners such as; short boarding schools for inmates. c. Holding socialization or legal counseling to the community about the implementation of Conditional Leave (CB) so that it can change the negative public view of prisoners who are undergoing Conditional Leave (CB).

I. PENDAHULUAN

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri ditengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Syarat dan tata cara pemberian Cuti Bersyarat (CB) untuk tindak pidana umum antara lain dalam Pasal 15 Kitab Undang - undang Hukum Pidana disebutkan dalam ayat (1) bahwa : orang yang dipidana penjara dapat dilepaskan dengan syarat, apabila telah lalu dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya dan juga sekurang-kurangnya sembilan bulan dari pada itu. Kalau orang yang dipidana harus menjalani beberapa kali pidana penjara berturut turut maka dalam hal itu semua pidana itu dijumlahkan jadi satu.

Lebih lanjut syarat dan tata cara pemberian Cuti Bersyarat (CB) tindak pidana tertentu yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dan Cuti Bersyarat diberikan paling lama 4 (empat) bulan.

Tujuan pemberian dengan syarat tersebut yakni suatu pendidikan bagi terhukum diberikannya kesempatan untuk memperbaiki dirinya, kepada orang yang dilepaskan tersebut, pada waktu melepaskannya disertai dengan perjanjian, kepadanya diberikan surat izin, semata mata sebagai tindakan pengawasan.

Fenomena masyarakat pada saat ini, bahwa narapidana yang telah mendapat Cuti Bersyarat (CB) kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat atau dengan gagasan praduga bersalah yang berkepanjangan.
Adanya anggapan masyarakat bahwa narapidana yang telah berada di rumah tahanan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi *residivis* (orang yang berulangkali melakukan tindak kejahatan, dalam pengertian kambuh seperti penyakit).

Hal ini akan menghadapkan bagi seorang narapidana setelah mendapat Cuti Bersyarat (CB) tidak memperoleh hak kemanusiaanya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya.

Fenomena tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi para narapidana setelah nantinya bebas tersebut, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya.

Peran keluarga para narapidana merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para narapidana setelah mendapat Cuti Bersyarat (CB) maupun setelah bebas dari Rumah Tahanan Negara untuk kembali hidup bermasyarakat.
Faktor internal yang menghambat dalam pemberian Cuti Bersyarat (CB) bagi nara pidana yaitu antara lain biaya, pelanggrana tata tertib oleh nara pidana itu sendiri, dan lamanya proses berkas sehingga masa untuk Cuti Bersyarat (CB) menjadi kurang.

Faktor eksternal dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para narapidana setelah bebas agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain.

Dari survei awal yang dilakukan oleh penulis di Rumah Tahanan Negara Klas II/A Kendari dan di Kota Kendari pada umumnya, diketahui bahwa para narapidana setelah mendapat Cuti Bersyarat (CB) dalam hal mencari pekerjaan tidak mendapatkan suatu kemudahan, karena kurang adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap narapidana setelah nantinya bebas, hal ini menunjukkan bahwa para narapidana keberadaannya kurang dapat diterima di masyarakat, sehingga mereka

banyak yang kembali melakukan tindak kejahatan atau bahkan tingkat kejahatan yang dilakukannya cenderung meningkat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narapidana

Kamus lengkap Bahasa Indonesia (Pustaka Setia, 2002) memberikan arti bahwa : "Narapidana adalah terhukum, atau orang terhukum, atau orang tahanan". Dalam konsep pemasyarakatan baru, narapidana bukan saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenai pidana, sehingga harus diberantas atau diperlakukan tidak manusiawi, bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, dan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Kamus Hukum (Wipress, 2007) Narapidana diartikan sebagai; "Orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Rumah Tahanan Negara/Lapas); orang tahanan."
Sebelum digunakan istilah narapidana, maka istilah yang digunakan adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat 1 Reklemen Penjara *(Gestitchten Reklemen)* Stb. 1917 No. 708 disebutkan bahwa : Yang disebut orang penjara yaitu :

1. Orang-orang yang menjalankan hukuman penjara atau hukuman kurungan.
2. Orang-orang yang ditahan buat sementara.
3. Orang-orang yang di gijzel
4. Sekalian orang-orang lain, yang tidak menjalani hukuman hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan dalam penjara juga dengan sah.

Sehubungan dengan bunyi Pasal 4 ayat 1 *Reglement* penjara tersebut, maka terlihat suatu celah yang ketinggalan zaman yaitu dapat saja orang menjadi narapidana tanpa melalui proses pengadilan asalkan ada surat perintah yang sah, jadi seakan-akan tidak ada perbedaan narapidana dengan tahanan. Menurut Andi Hamzah (2006:389) dalam bukunya yang berbunyi sebagai berikut :"Narapidana adalah orang hukuman, orang yang dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan karena telah dijatuhi hukuman/pidana oleh pengadilan."

Dari pengertian narapidana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian narapidana dapat diartikan yaitu seseorang karena melanggar hukum, maka ia dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi dalam hal perkaranya dalam proses pengadilan, maka orang tersebut belum dapat dikatakan sebagai narapidana, melainkan sebagai tahanan, walaupun orang tersebut telah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sampai proses pengadilam mempunyai putusan yang tetap barulah orang itu dikatakan sebagai narapidana.

Undang-Undang Republik Indonesias Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (1995:3) Pasal 1 angka 6 berbunyi: Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya angka 7 (tujuh) berbunyi; Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Lebih lanjut angka 8 (delapan) dari Undang-Undang tersebut berbunyi:
a. Anak Pidana
b. Anak Negara
c. Anak sipil

B. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Istilah Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan pertama kali digunakan oleh Sahardjo pada pidato pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963 d Jakarta. Selain itu nama Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan digunakan pula dalam Koferensi Dinas-dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April sampai 29 April 1964 yang sekaligus mengesahkan sistem pemasyarakatan untuk menggantikan sisten kepenjaraan. Hal inipun lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya SKEP Menteri Kehakiman tanggal 23 Juli 1964 tentang perubahan nama Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara secara tradisional didefinisikan oleh Ibnu Susanto (Djakaria, 2006:1) pada majalah Pemasyarakatan No. 1 Sebagai berikut : "Suatu tempat dimana seseorang ditempatkan selama menunggu sidang di Pengadilan atau tempat dimana seorang terdakwa ditempatkan sebagai orang hukuman setelah la terbukti bersalah."

Selanjutnya Soedjono (Soegondo, 2006:199-200) dalam bukunya yang berbunyi sebagai berikut : "Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam pelaksanaan terhadap narapidana yang bersfat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalankan pidananya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, maka istilah penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara."

Selanjutnya Sodjono (Soegondo, 2006:199-200) menulis dalam bukunya yang berbunyi sebagai berikut : "Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang berdasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai Makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus dalam membina terpidana diperkembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadi dan kemasyarakatan, dan dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak dan pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib djalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan masyarakat."

Melihat pengertian yang diberikan ini, maka sekaligus dapat dilihat pula apa tujuan hukuman hilang kemerdekaan itu. Jika dahulu tujuan pidana penjara semata-mata adalah untuk membuat jera dan menitik beratkan pada pembinaan yang berupa penyiksaan fisik, maka kini Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai tempat menghukum orang-orang yang melaukan pelanggaran hukum, juga melakukan pembinaan terhadap para pelanggar hukum tersebut, agar dapat kembali hidup dengan wajar di tengah masyarakat, melihat semua ini, maka betapa mulianya cita-cita Lembaga Pemasyarakatan kita yang telah mempunya prinsip yang sangat arif dan bijaksana. Meskipun telah dicanangkan demikian bila tidak ddukung oleh hasrat untuk memungkinkan tercapainya dalam wujud nyata, maka sia-sialah cita-cita yang mulia tersebut.

Dahulu fungsi penjara adalah tempat hukuman (dihukumnya) seseorang yang melanggar hukum dengan menitik beratkan pada hukuman badan, maka fungsi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara kini disamping tempat hukuman tetapi lebih sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan Pembinaan.

Dengan mengiangnya dari semboyan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara pohon beringin pengayoman, Romli Atmasasmita (2002:12) dalam bukunya sebagai berikut : "Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara itu bukan saja tempat untuk semata-

mata memidana orang melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku."

Sahardjo dalam pidatonya tanggal 5 Juli 1963 yaitu :

"Tujuan pembinaan narapidana tidak sekedar untuk melindungi masyarakat, tetapi juga melindungi pelanggar hukum agar tidak melanggar huum lagi dan kembali ke jalan yang benar dan untuk mencapai tujuan narapidana itu sendiri, yaitu dsamping menimbulkan rasa derita pada narapidana, juga membimbng terpidana agar bertobat dan mendidik supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna."

Ibnu Susanto (Djakaria, 2006:58) dalam bukunya yang mengatakan sebagai berikut : Pembinaan pemasyarakatan yang dberikan kepada narapidana dan anak didik diharapkan bukan saja mempermudah reintegasi mereka dengan masyarakat, tetap juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan perbaikan dalam masyarakat masing-masing menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri :
- Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi;
- Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif,
- Berbahagia di dunia dan akhirat.

Dengan menyimak beberapa pernyataan diatas, maka fungsi Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara adalah sebagai tempat untuk membina, membimbing dan merubah watak dan budi pekerti narapidana dan anak didik untuk menjadi warga negara yang mandiri, taat pada hukum, berguna, aktif dan menjadi insan pembangunan bagi bangsa dan negara.

C. Pengertian Cuti Bersyarat (CB)

Menurut Pasal 1 angka 4 (empat) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengenjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebasa dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

D. Hak-Hak Narapidana

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Permasyarakatan/Rumah Tahanan Negara seringkali di anggap tidak mempunyai hak apa pun maka sering kali di perlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan harus di urus di balas dengan menjalani hukuman di dalam Lapas/Rutan.

Hal tersebut sering terjadi pada masa sebelum terlahirnya UU No. 12 Tahun 1995 dimana Narapidana saat ini Narapidana diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat di dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diperlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

Hak Narapidana pada umumnya adalah untuk idak diperlakukan seperti orang sakit yang diasingkan, tetapi Narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga.Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

Narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus di pertahankan selama ia tinggal di Lembaga Permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang, begitu juga halnya dengan anak yang merupakan warga binaan permasyarakatan anak juga memperoleh hak dan hak asasi manusia di lembaga permasyarakatan dimana ia di tempatkan.
Lembaga Permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara memiliki kewajiban untuk melayani kesejahteraan Narapidana. Narapidana adalah merupakan tanggung jawab Lembaga Permasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara.

Meningkatkan keselamatan warga binaan permasyarakatan telah menghargai hak asasi manusia. Sebaliknya apabila terjadi pelanggaran hak asasi, maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga binaan permasyarakatan karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan kemarahan dan kebencian.

Petugas Lapas atau Rutan harus memimpin untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia, warga binaan permasyarakatan yang juga di haruskan untuk menghormati hak asasi manusia diantara warga binaan permasyarakatan dan petugas lain. Tidak hanya itu, manajemen Lapas/Rutan juga harus mendukung penghormatan hak asasi Narapidana dan para petugas. Hak-hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan yang menyebutkan Narapidana berhak untuk :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10 Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11 Mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat
12 Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB)
13 Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, Pasal (2) mengatakan : “ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah “.

Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan (PP No 32 Tahun 1999). Pengaturan hak asasi Narapidana ini juga harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum, hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum internasional, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), secara otomatis juga terus dikembangkan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Klas II/A Kendari, Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Narapidana Yang Mendapatkan Cuti Bersyarat (CB) Pada RUTAN Klas II/A Kendari Tahun 2015

Tabel 1. Data Narapidana di Rutan Klas II/A Kendari dari Bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan Bulan September Tahun 2015

Bulan	Tahun										Ket.
	2011		2012		2013		2014		2015		
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Januari	93	2	80	4	96	8	108	12	164	10	
Februari	79	1	67	3	113	5	119	11	170	17	
Maret	88	2	83	11	120	6	112	12	179	15	
April	102	1	89	8	97	9	111	9	162	13	
Mei	100	3	115	4	88	6	112	8	167	13	
Juni	116	2	110	2	99	9	113	9	187	16	
Juli	70	3	103	3	130	9	95	8	190	13	
Agustus	53	4	80	9	100	9	90	9	225	15	
September	70	3	80	11	92	8	112	14	177	13	
Oktober	70	2	103	9	101	8	116	12	-	-	
November	97	3	86	8	108	6	136	13	-	-	
Desember	83	5	96	7	117	6	146	11	-	-	
Jumlah	1021	31	1092	79	1261	89	1370	128	1621	124	

Sumber: Data primer diolah, 09 Agustus 2015

Selanjutnya penulis menampilkan data tentang narapidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat (CB) untuk bulan : Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011, bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012, bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013, bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan bulan Desember Tahun 2014, dan bulan Januari Tahun 2015 sampai dengan bulan September Tahun 2015 yaitu:

Tabel 2 Data Narapidana di Rutan Klas II/A Kendari Yang Mendapat Cuti Bersyarat (CB) dari Bulan Januari Tahun 2011 Sampai Dengan Bulan September Tahun 2015

Bulan	Tahun										Ket.
	2011		2012		2013		2014		2015		
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Januari	-	-	21	-	2	-	14	-	13	-	
Februari	5	-	11	1	8	2	2	1	8	-	
Maret	8	-	9	1	3	-	9	-	-	-	
April	1	-	15	-	12	-	5	2	16	-	
Mei	-	-	1	-	6	1	22	2	5	-	
Juni	9	-	11	-	5	1	4	-	15	-	
Juli	23	-	22	-	3	1	20	-	17	-	
Agustus	34	1	11	-	-	-	4	-	-	-	
September	-	-	3	-	14	1	15	-	-	-	
Oktober	12	-	9	-	4	-	14	-	-	-	
November	-	-	1	-	13	2	7	-	-	-	
Desember	10	1	11	2	5	1	11	3	-	-	
Jumlah	102	2	125	4	75	9	127	8	74	-	

Sumber: Data primer diolah, 09 Agustus 2015

Tabel 3. Data Narapidana di Rutan Klas II/A Kendari Yang Tidak Mendapat Cuti Bersyarat (CB) dari Bulan Januari Tahun 2011 Sampai Dengan Bulan September Tahun 2015

Bulan	Tahun										Ket.
	2011		2012		2013		2014		2015		
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Januari	93	2	59	4	94	8	94	12	151	10	
Februari	74	1	56	2	105	3	117	10	162	17	
Maret	80	2	74	10	117	6	103	12	179	15	
April	101	1	74	8	85	9	106	7	146	13	
Mei	100	3	114	4	82	5	90	6	162	13	
Juni	107	2	99	2	94	8	109	9	172	16	
Juli	47	3	81	3	127	8	75	8	179	13	
Agustus	19	3	69	9	100	9	86	9	225	15	
September	70	3	77	11	78	7	97	14	177	13	
Oktober	58	2	94	9	97	8	102	12	-	-	
November	97	3	85	8	95	4	129	13	-	-	
Desember	73	4	85	5	112	5	131	8	-	-	
Jumlah	919	26	967	75	1186	80	1239	120	1553	125	

Sumber: Data primer diolah, 09 Agustus 2015

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Cuti Bersyarat (CB) Terhadap Narapidana pada RUTAN Klas IIA Kendari

1. Faktor Internal
 a. Pelanggaran tata tertib
 b. Lamanya proses berkas pemberian Cuti Bersyarat (CB).
2. Faktor Eksternal;
 a. Masyarakat:
 b. Melakukan pelanggaran atau tindak pidana baru sehingga hak Cuti Bersyaratnya (CB) akan dicabut dan diproses dengan tindak pidana baru.
 c. Tidak adanya penjamin untuk nara pidana karena takut nara pidana tersebut akan melakukan tindak pidana lagi.

Dalam pelaksanaan pembinaan di lingkungan khususnya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II/A Kendari, terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat.
Faktor-faktor yang dimaksud antara lain :

1. Pola dan tata letak bangunan
2. Struktur organisasi
3. Kepemimpinan Kalapas. Karutan/Kacabrutan dan Kabispa
4. Kualitas dan kuantitas petugas
5. Manajemen
6. Kesejahteraan Petugas
7. Sarana/Fasilitas Pembinaan
8. Anggaran

9. Sumber Daya Alam
10. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan
11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan, maka terdapat beberapa metode pembinaan yang harus dipahami yaitu:

1. Pemahaman tugas-tugas yang diemban
2. Faktor-faktor yang menyangkut warga binaan pemasyarakatan yang perlu dipahami
3. Metode Pembinaan/Bimbingan meliputi :
 a. Pembinaan berupa interaksi langsung
 b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif
 c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
 d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
 e. Pendekatan individual dan kelompok
 f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan ketaatan dan keteladan di dalam pengabdiannya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk ETOS KERJA yang isinya :
 1. Kami Petugas Pemasyarakatan Adalah Abdi Hukum, Pembina Narapidana Dan Pengayom Masyarakat.
 2. Kami Petugas Pemasyarakatan Wajib Bersikap Bijaksana Dan Bertindak Adil Dalam Pelaksanaan Tugas.
 3. Kami Petugas Pemasyarakatan Bertekad Menjadi Suri Teladan Dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Yang Berdasarkan Pancasila

Disadari bahwa keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberi tunjangan bagi petugas-petugas pemasyarakatan, maka imbalan yang diperolehnya belumlah seimbang dibandingkan dengan tenaga yang disumbangkan untuk bekerja siang malam tanpa mengenal lelah.

Oleh karena itu, siapapun patut bangga melihat petugas pemasyarakatan yang bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap negara dan bangsa. Dan hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas-tugas pemasyarakatan, yang dapat menjadi petugas pemasyarakatan yang baik.

Pemerintah senantiasa memperhatikan keadaan ini dan kini sedang memperjuangkan perbaikan nasib para petugas tersebut.. Oleh karena itu, siapapun patut bangga melihat petugas pemasyarakatan yang bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap negara dan bangsa. Dan hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas - tugas pemasyarakatan, yang dapat menjadi petugas pemasyarakatan yang baik.

Pemerintah senantiasa memperhatikan keadaan ini dan kini sedang memperjuangkan perbaikan nasib para petugas tersebut. Namun sebagai pengabdian yang selalu mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan kemanusian dan bekerja keras membina sesama keturunan Adam, seyogyanya kekurangan-kekurangan yang masih dirasakan itu tidak akan menggoyahkan tekad para petugas pemasyarakatan untuk mengabdi terus memunuhi tugas demi kejayaan bangsa dan negara.

Untuk mempertahankan citra yang ideal yang dimiliki para petugas pemasyarakatan, maka pendekatan petugas pemasyarakatan dengan narapidana/tahanan adalah bagaikan seorang

dokter dengan pasiennya, seorang guru dengan muridnya dan seorang orang tua dengan anaknya.
Dengan mengenali faktor-faktor tersebut baik yang ada di dalam lingkungan khusunya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II/A kendari maupun dari luar, maka diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Cuti Bersyarat (CB) Terhadap Narapidana Pada RUTAN Klas II/A Kendari

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Cuti Bersyarat (CB) yaitu:
a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pembinaan agama.
b. Pembinaan agama untuk nara pidana seperti; pesantren kilat untuk warga binaan.
c. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pelaksanaan Cuti Bersyarat (CB), sehingga dapat merubah pandangan masyarakat yang negative terhadap nara pidana yang sedang menjalani Cuti Bersyarat (CB).

Dalam melaksanakan usaha pembinaan terhadap narapidana yang mendapat Cuti Bersyarat (CB) sesuai dengan sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Kehakiman yaitu terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) KUH Pidana.
Pelaksanaan pembinaan narapidana yang mendapat Cuti Bersyarat (CB) juga ditangani oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus juga mengetahui identitas dari pada klien, misalnya :
a. Latar belakang masalah;
b. Latar belakang sosial ekonomi;
c. Latar belakang pendidikan; serta
d. Latar belakang keluarga.

Ini semua dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data, yang dimaksud dengan mengumpulkan data disini ialah langkah pertama sebelum pekerja sosial mulai bekerja. Pengumpulan data atau dapat juga disebut sebagai survei dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai obyek yang akan digarap oleh pekerja sosial.

Setelah pembimbing kemasyarakatan mengetahui identitas dari pada narapidana atau klien, latar belakang masalah, latar belakang sosial ekonomi, latar belakang pendidikan serta latar belakang keluarganya, maka pembimbing kemasyarakatan melapor kepada Kepala Balai Pemasyarakatan untuk selanjutnya dari pihak Balai Pemasyarakatan mengirim laporan yang isinya menerangkan bahwa narapidana atau klien berada dibawah tanggung jawab Balai Pemasyarakatan kepala Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Lamanya pembinaan yang diberikan kepada terpidana yang mendapat Cuti Bersyarat (CB) adalah sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, selama nara pidana mendapat Cuti Bersyarat (CB), maka pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan dapat ditempuh dengan dua macam cara diantaranya, bahwa pembimbing kemasyarakatan wajib mengunjungi tempat tinggal klien, dimana dia berada, maupun tempat kerjanya dan bagi nara pidana sendiri diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan menurut jadwal yang telah ditentukan oleh Balai Pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan kunjungan terhadap nara pidana Cuti Bersyarat (CB) juga dilaksanakan dalam beberapa periode, misalnya sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani adalah 4 (empat) bulan, maka selama 4 (empat) bulan Pembimbing kemasyarakatan harus

selalu berhubungan atau berkomunikasi dengan klien begitu juga klien harus selalu menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan apabila mendapat kesulitan. Karena dengan jalan seperti ini nara pidana akan merasa terbuka hatinya dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dengan cara yang baik.

Apabila belum selesai menjalani Cuti Bersyarat (CB) nara pidana tadi melakukan pelanggaran lagi, maka Kepala Balai Pemasyarakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri yang mengawasi, melaporkan perihal tersebut yang dilakukan oleh nara pidana kepada Menteri Kehakiman untuk mencabut pemberian pembebasan bersyarat yang sudah diberikan kepada terpidana yang bersangkutan, tetapi apabila selama mendapat pembebasan bersyarat tidak melakukan pelanggaran, maka Kepala Balai Pemasyarakatan memberikan surat yang menyatakan bahwa terpidana selama mendapat Cuti Bersyarat (CB) selalu berkelakuan baik yang ditujukan kepada klien, sedang tembusannya disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan asalnya atau Rumah Tahanan Negara asalnya.

Hambatan-hambatan yang sering ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pembinaan terhadap terpidana yang mendapat Cuti Bersyarat (CB) yaitu tentang menyangkut latar belakang pendidikan nara pidana yaitu:

a. Masalah dana dan prasarana yang tersedia kurang memadai;
b. Luasnya wilayah kerja;
c. Kurangnya petugas yang profesional dan kurangnya partisipasi masyarakat, pemerintah setempat, pihak korban itu sendiri.

Akan tetapi masih ada hambatan-hambatan lain yang biasanya sering dihadapi dalam proses pembinaan terpidana yang mendapat Cuti Bersyarat (CB) yaitu:

a. Masalah dari nara pidana itu sendiri; dan
b. Daerah tempat tinggal nara pidana yang sulit dijangkau.

Yang berhubungan dengan masalah nara pidana, pada umumnya nara pidana yang mendapat Cuti Bersyarat (CB) segan untuk datang melapor ke Balai Pemasyarakatan, yang seharusnya nara pidana diwajibkan datang ke Balai Pemasyarakatan untuk melaporkan diri, namun pada kenyataannya tidak demikian sehingga pembinaan tidak dapat berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan kurangnya biaya perjalanan yang digunakan ke Pembimbing Kemasyarakatan, bagi nara pidana yang bertempat tinggal jauh dari lokasi melaporkan diri atau adanya kesibukan-kesibukan yang lain yang harus didahulukan, hal inilah yang biasanya menghambat proses pembinaan yang mendapat Cuti Bersyarat (CB).

Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pembinaan kemasyarakatan harus menempati waktu yang telah ditentukan dan kunjungan kerumah tempat tinggal klien harus dilaksanakan demi keberhasilan suatu proses pembinaan, karena dengan jalan seperti ini diharapkan komunikasi antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien tetap ada sehingga pembinaan dapat berjalan dengan lancar.

Apabila selama menjalani masa cuti terpidana tidak melakukan pelanggaran lagi maka Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya membuat surat penghentian bimbingan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena selama memperoleh cuti terpidana tetap merupakan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, maka setelah masa pembinaan nara pidana harus melaporkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyatakan bahwa ia telah selesai menjalani masa pembinaan. dan selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negera mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa terpidana tadi sudah bebas mutlak.

Bagi terpidana yang melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan maka berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 disebutkan:

1) Kepala Lapas atau Rutan dapat membatalkan usulan pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap nara pidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2) Usulan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan apabila nara pidana dan anak didik pemasyarakatan melakukan:
 a. Tindak pidana;
 b. Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas atau Rutan dan tercata dalam buku register F; dan/atau
 c. Memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.
3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku untuk usulan pemberian Remisi.

Dalam proses pembinaan terhadap terpidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat (CB), hambatan-hambatan yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan proses pembinaan terhadap terpidana bersyarat dan pembebasan bersyarat. Hanya Cuti Bersyarat (CB) terdapat hambatan-hambatan yang sering terjadi dan sulit untuk mengatasinya yaitu masalah biaya, pelanggaran tata tertib, serta lamanya proses berkas, sehingga masa Cuti Bersyarat (CB) berkurang, masyarakat, tidak adanya penjamin untuk nara pidana, serta data yang kurang lengkap.

Data yang kurang lengkap akan menghambat jalannya proses pembinaan. karena pada umumnya pembimbing kemasyarakatan sulit mencari tempat tinggal klien bagi yang bertempat tinggal jauh dari Balai Pemasyarakatan. Atau sulitnya klien tadi ditemui karena terhambat kesibukan-kesibukannya dalam bekerja. sehingga pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan *Home Visit* hanya dapat bertemu dengan saudaranya, tetangganya, suami dan isterinya. Dalam hal ini data yang diperoleh pembimbing kemasyarakatan kurang lengkap sebab tidak dapat bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Walaupun sudah diperoleh dari anggota keluarganya, tetapi dirasa masih kurang lengkap.

Yang berhubungan dengan masalah waktu. Waktu yang diberikan terlalu sempit dalam usaha proses pembinaan akan menyebabkan pembinaan terhadap klien tidak dapat berjalan secara lancar. Nampak jelas kita lihat dengan adanya waktu yang sempit terpidana yang masih memerlukan bimbingan menjadi terhambat karena waktunya telah habis.

Untuk mengatasi kedua masalah ini, sebagai pembimbing kemasyarakatan sebelum melaksanakan kunjungan kerumah atau *Home Visit* sebaiknya mengadakan perjanjian terlebih dahulu perjanjian dapat dilakukan dengan cara mengirim surat terlebih dahulu, melalui telepon atau yang lainnya, sehingga baik klien maupun pembimbing kemasyarakatan tidak kecewa. begitu juga dengan adanya waktu yang sempit, sebagai pembimbing kemasyarakatan harus aktif dalam memberikan bimbingan. Walaupun waktunya sempit akan tetapi pembinaan tetap berjalan sesuai dengan yang dikehendaki.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Cuti Bersyarat (CB) terhadap narapidana pada Rutan Klas II/A Kendari adalah
 a. Faktor Internal
 1. Pelanggaran Tata Tertib, misalnya apabila narapidana tersebut sementara dibuatkan CBnya melakukan pelanggaran yaitu menganiaya narapidana lainnya atau berusaha melarikan diri; dan
 2. Lamanya Proses Berkas Pemberian Cuti Bersyarat (CB)

b. Faktor Eksternal;
 1. Masyarakat:
 Masyarakat resah dan takut dengan kehadiran narapidana yang mendapat Cuti Bersyarat (CB) di lingkungan mereka (masyarakat).
 2. Melakukan pelanggaran atau tindak pidana baru sehingga hak Cuti Bersyaratnya (CB) akan dicabut dan diproses dengan tindak pidana baru.
 3. Tidak adanya penjamin untuk narapidana karena takut nara pidana akan melakukan tindak pidana lagi.

2. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Cuti Bersyarat (CB) terhadap nara pidana pada Rutan Klas II/A Kendari yaitu:
 a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pembinaan agama.
 b. Pembinaan agama untuk narapidana seperti; pesantren kilat untuk warga binaan.
 c. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pelaksanaan Cuti Bersyarat (CB) sehingga dapat merubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap narapidana yang sedang menjalani Cuti Bersyarat (CB).

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai seperti: Diklat, peningkatan Kesejahteraan pegawai dan kerja sama dengan pondok pesantren.
2. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang proses pelaksanaan Cuti Bersyarat (CB) terhadap narapidana, serta kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik pemerintah maupun swasta, para penegak hukum hendaknya lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad S, Soemadi Pradja, R, 2009, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pinada dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Atmasasmita Romli, 2002, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Kenteka Penegakkan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung.

Chaniago, Amran, 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Pustaka Setia bandung.

Departemen Kehakiman RI, 1990, *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, Cetakan I, Jakarta.

Departemen kehakiman RI, 1995, *Pemasyarakatan*, Jakarta.

Djakaria M, 2006, *Penerapan Sistem Pemasyarakatan*, Banjarmasin, BPHN.

Djuhardi M, Djuhdi, 2001, *Dasar-Dasar Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan*, Materi Kuliah Pada Latihan Pimpinan Pemasyarakatan Tingkat II.

Joan Malleson, 2002, *Tahun-Tahun Peralihan Untuk Semua Wanita*, Terjemahan Yasmin LDB : Penerbit Pustaka Karya, Jakarta.

Kartini, K, 2006*, Psycologi Wanita* Jilid I dan II, Alumni Bandung.

Kansil, C.S.T, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Koenoen, R.A, 2001, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung.

Saharjo, DR, 1964, *Pohon Beringin Pengayoman*, Suka Miskin, Bandung.

Saroso, 2005, *Sistem Pemasyarakatan, Loka Kayra Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Bina Cipta, Jakarta.

Soegondo, R, 2006, *Peningkatan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Sebagai Usaha Pembinaan Narapidana Diluar Pemasyarakatan*, Majalah Pemasyarakatan No.1 Truli, Jakarta.

Surahman, Winarno, 2006, *Perkembangan Pribadi dan Keseimbangan Mental*, Prapanca, Jakarta.

Soerjobroto, Baharuddin, 2003, *Sejarah Pemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunujungi Keluarga, Pembebasdan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebabs, Dan Cuti Bersyarat.